Journal of Sharia Economics
Vol. 8, No. 1, June, 2026, pp. 333 –348
p-ISSN: 2655-2493 ; e-ISSN: 2655-2485
Website: http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Restorative Justice

Rabbi Faisal[1], Noenik Soekorini[2], Sri Astutik[3]
[1,2,3] Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

*Corresponding author, email; rabbifaisal@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received Agustus 2025
Revised September 2025
Accepted December 2025
Available online
http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE

Keywords:
child abuse; child protection; juvenile criminal justice system; legal protection; *restorative justice*.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Rabbi Faisal, Noenik Soekorini, Sri Astutik" Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui Restorative Justice" *Journal of Sharia Economics 8*, No. 2 Juni: 2026

ABSTRACT

Child abuse constitutes a criminal offense that affects not only the physical well-being of children but also their psychological, social, and emotional development. The conventional criminal justice system, which primarily emphasizes punishment, often fails to provide comprehensive recovery for child victims. Consequently, the restorative justice approach has emerged as an alternative mechanism for resolving criminal cases by emphasizing victim recovery, offender accountability, and the restoration of social harmony. This study aims to analyze the mechanism for resolving criminal acts of child abuse through the restorative justice approach and to examine its effectiveness in providing legal protection for child victims. This research employed a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The data consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia has a solid legal foundation through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, and National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Cases Based on Restorative Justice. The implementation of this approach has contributed to more victim-oriented case resolution, expedited legal processes, and the restoration of relationships among the parties involved. Nevertheless, its effectiveness is still constrained by inconsistent understanding among law enforcement officers, limited institutional capacity, and insufficient inter-agency coordination. Therefore, strengthening legal regulations, enhancing the capacity of law enforcement officials, and improving institutional coordination are essential to ensure the optimal implementation of the principle of the best interests of the child within Indonesia's criminal justice system.

2026 Journal of Sharia Economics with CC BY SA license.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Fenomena kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, tetapi juga di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Kekerasan tersebut mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta berbagai bentuk perlakuan salah lainnya yang berdampak terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Tingginya angka kekerasan terhadap anak menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek pencegahan maupun penanganan pascakejadian (Kementerian PPPA, 2024).

Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi adalah tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Penganiayaan merupakan perbuatan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain. Dalam konteks anak sebagai korban, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan masa depan anak. Anak yang menjadi korban penganiayaan berpotensi

mengalami gangguan emosional, menurunnya rasa percaya diri, kesulitan bersosialisasi, hingga gangguan kesehatan mental dalam jangka panjang (Soetedjo & Melani, 2014).

Selama ini penyelesaian tindak pidana penganiayaan pada umumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Sistem peradilan pidana tradisional menempatkan negara sebagai pihak utama yang berhadapan dengan pelaku, sementara posisi korban sering kali hanya menjadi objek pembuktian. Akibatnya, kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan rasa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam banyak kasus, proses peradilan yang panjang justru dapat menimbulkan penderitaan tambahan bagi korban, terutama apabila korban merupakan anak yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa (Waluyo, 2016).

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern kemudian melahirkan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini berusaha mengembalikan keadaan seperti semula melalui dialog, musyawarah, kesepakatan, dan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang dialami korban. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dibandingkan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif mulai mendapatkan legitimasi hukum melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif dalam perkara anak. Selain itu, Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia juga telah menerbitkan berbagai regulasi yang memberikan ruang bagi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang lebih menekankan pemulihan dan

penyelesaian konflik secara damai.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan terhadap anak masih menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, pendekatan ini dianggap mampu memberikan penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada kepentingan korban. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi efek jera bagi pelaku serta berpotensi mengabaikan perlindungan maksimal terhadap korban anak apabila tidak dilaksanakan secara hati-hati. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak melalui pendekatan keadilan restoratif serta bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak, namun sebagian besar berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak sebagai korban masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan hukum dan pemulihan bagi anak korban penganiayaan.

Selain itu, implementasi keadilan restoratif di lapangan sering menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya standar pelaksanaan yang seragam. Dalam beberapa kasus, penyelesaian secara damai justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik penerapan keadilan restoratif menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak telah diimplementasikan dalam proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak melalui pendekatan *restorative justice* serta mengkaji penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait perlindungan anak dan pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak.

KAJIAN TEORI

Teori Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menjadi dasar penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, maupun perbuatan pidana. Di Indonesia, istilah "tindak pidana" lebih banyak digunakan karena dianggap mampu menggambarkan adanya suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Moeljatno (2008), tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Definisi tersebut menekankan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Pendapat ini sejalan dengan Simons yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab dan diancam pidana oleh undang-undang.

Dalam doktrin hukum pidana, unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi adanya perbuatan, akibat yang ditimbulkan, hubungan kausalitas, serta sifat melawan hukum. Adapun unsur subjektif mencakup kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), motif, dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pemenuhan kedua unsur tersebut menjadi syarat mutlak agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks penganiayaan terhadap anak, seluruh unsur tindak pidana harus dibuktikan melalui proses pembuktian yang memperhatikan perlindungan hak anak sebagai korban. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan bagi

anak yang menjadi korban tindak pidana.

Konsep Penganiayaan dalam Hukum Pidana

Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan terhadap tubuh manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi eksplisit mengenai penganiayaan, para ahli hukum pidana memberikan penjelasan mengenai unsur-unsur yang membentuk tindak pidana tersebut.

Menurut Leden Marpaung (2017), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau luka terhadap tubuh orang lain tanpa alasan pembenar yang dibenarkan hukum. Sementara itu, M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan bahwa penganiayaan adalah tindakan yang dengan sengaja menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit atau luka, sepanjang tindakan tersebut tidak dilakukan untuk kepentingan perlindungan diri atau keselamatan orang lain.

KUHP mengklasifikasikan penganiayaan menjadi beberapa bentuk, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat berencana. Perbedaan klasifikasi tersebut didasarkan pada tingkat keseriusan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.

Apabila korban merupakan anak, maka ketentuan KUHP harus dibaca bersama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 mengatur ancaman pidana yang lebih berat apabila korban merupakan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus (*special protection*) terhadap anak sebagai kelompok rentan.

Teori Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan negara terhadap hak-hak warga negara agar terhindar dari tindakan yang melanggar hukum. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam perspektif hukum anak, perlindungan hukum berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip utama perlindungan anak meliputi: Kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*);Non-diskriminasi;Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang;Penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kedua regulasi tersebut mengharuskan seluruh aparat penegak hukum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses penanganan perkara pidana.

Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam hukum pidana yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman pelaku, pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial di masyarakat.

Menurut Howard Zehr (2002), Restorative Justice adalah proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian, kebutuhan, dan kewajiban yang timbul akibat tindak pidana tersebut serta mencari solusi terbaik guna memulihkan keadaan. Zehr menegaskan bahwa fokus utama keadilan restoratif bukanlah "hukuman apa yang pantas dijatuhkan", melainkan "siapa yang dirugikan, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang bertanggung jawab memperbaiki kerugian tersebut."

Tony Marshall mendefinisikan Restorative Justice sebagai proses di mana seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan serta menentukan langkah perbaikan di masa depan.

Prinsip utama Restorative Justice meliputi: partisipasi aktif korban; tanggung jawab pelaku; pemulihan kerugian; musyawarah dan dialog; penyelesaian yang

berkeadilan; pemulihan hubungan sosial.

Dalam perkembangannya, Restorative Justice telah menjadi paradigma penting dalam reformasi hukum pidana di berbagai negara karena dinilai mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan Restorative Justice sebagai filosofi utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka (6) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Implementasi keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme diversi yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Tujuan diversi meliputi menghindarkan anak dari proses peradilan formal, mencegah stigmatisasi, memulihkan hubungan sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Selain UU SPPA, penerapan Restorative Justice juga diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta pedoman Mahkamah Agung mengenai penerapan keadilan restoratif. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa disharmoni regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan belum seragamnya pedoman teknis di berbagai lembaga penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui pendekatan *restorative justice*. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai seperangkat norma, asas, dan kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin para ahli yang menjadi dasar dalam

menyelesaikan suatu permasalahan hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap pengaturan hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta implementasi konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Analisis dilakukan secara preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kesesuaian penerapan keadilan restoratif dengan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia (IRAC, 2023; Soekanto & Mamudji, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi **pendekatan perundang-undangan** (*statute approach*), **pendekatan konseptual** (*conceptual approach*), dan **pendekatan kasus** (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan doktrin hukum yang berkembang mengenai tindak pidana, perlindungan anak, dan *restorative justice*, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis praktik penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penganiayaan terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan maupun praktik aparat penegak hukum (Marzuki, 2021; Ibrahim, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, maupun indeks peraturan yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep

hukum tertentu. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan memanfaatkan berbagai sumber ilmiah, baik cetak maupun elektronik, seperti Google Scholar, Garuda, HeinOnline, dan portal resmi peraturan perundang-undangan. Teknik ini dipilih karena penelitian hukum normatif bertumpu pada penelusuran dokumen hukum sebagai sumber utama analisis (Soekanto & Mamudji, 2019; Johnny Ibrahim, 2020).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan hierarki dan substansi hukumnya, kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku (Marzuki, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penyelesaian permasalahan yang bersifat khusus (Soekanto, 2019). Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah mengenai metode penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui *restorative justice* serta efektivitas penerapannya dalam mewujudkan perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban (Zehr, 2002; Waluyo, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Anak Melalui *Restorative Justice*

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem yang lebih mengutamakan pemulihan (*restorative justice*). Pergeseran tersebut didasarkan pada pandangan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian yang dialami korban, memperbaiki hubungan sosial, serta mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat (Zehr, 2002). Paradigma ini menjadi semakin penting ketika tindak pidana melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, karena kepentingan terbaik bagi anak (*best*

interests of the child) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses penegakan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perlindungan terhadap anak sebagai korban diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kehadiran kedua regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan represif melalui ancaman pidana, tetapi juga mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu mekanisme tersebut adalah penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana tertentu.

Secara konseptual, *restorative justice* merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, serta masyarakat dalam suatu proses dialog untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan (Marshall, 1999). Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menempatkan negara sebagai pihak utama dalam proses penyelesaian perkara. Dalam *restorative justice*, korban memperoleh kesempatan menyampaikan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberi ruang untuk mengakui kesalahan, bertanggung jawab, serta memperbaiki akibat yang ditimbulkan.

Howard Zehr (2002) menjelaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan antarmanusia sehingga penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan hubungan tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penyelesaian perkara bukan hanya terletak pada berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan sejauh mana korban memperoleh pemulihan, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan masyarakat kembali berada dalam kondisi yang harmonis.

Dalam konteks tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai kelompok rentan. Anak korban penganiayaan tidak hanya mengalami kerugian fisik,

tetapi juga penderitaan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental, sosial, dan emosionalnya. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus diarahkan pada upaya pemulihan secara menyeluruh (*holistic recovery*), bukan sekadar penghukuman terhadap pelaku (Waluyo, 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* telah memperoleh landasan hukum yang relatif memadai. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penerapannya juga diperkuat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Mahkamah Agung mengenai penerapan keadilan restoratif. Regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi kebijakan antarpenegak hukum dalam mengembangkan penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme litigasi.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, serta terdapat perdamaian antara korban dan pelaku. Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan tetap berada dalam koridor hukum yang ketat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai syarat materiil dan syarat formil penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Persyaratan materiil mencakup tidak adanya keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, bukan merupakan tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi, maupun tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Sementara itu, persyaratan formil mensyaratkan adanya kesepakatan damai antara korban dan pelaku, pemenuhan hak-hak korban, serta adanya pernyataan pencabutan laporan oleh

korban.

Analisis terhadap ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *restorative justice* tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban. Perdamaian bukan sekadar formalitas administratif, melainkan harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban, termasuk pemberian ganti kerugian, biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, maupun bentuk pemulihan lainnya yang disepakati oleh para pihak. Dengan demikian, konsep keadilan yang dibangun tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retribution*), tetapi pada pemulihan (*restoration*).

Dalam praktiknya, penelitian ini menemukan bahwa proses penyelesaian perkara penganiayaan terhadap anak melalui *restorative justice* dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama diawali dengan pelaporan tindak pidana kepada kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan awal, penyidik menilai apakah perkara memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian secara restoratif. Apabila memenuhi syarat, penyidik menawarkan mekanisme mediasi kepada korban dan pelaku.

Tahap berikutnya adalah proses musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, tokoh masyarakat, pembimbing kemasyarakatan, dan aparat penegak hukum sebagai fasilitator. Dalam forum tersebut korban diberikan kesempatan menjelaskan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberi kesempatan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menyatakan kesediaannya memperbaiki kerugian yang timbul. Kesepakatan yang dihasilkan kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang memiliki konsekuensi hukum terhadap proses penyelesaian perkara.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendekatan tersebut memberikan beberapa keuntungan dibandingkan mekanisme peradilan pidana konvensional. Pertama, penyelesaian perkara berlangsung lebih cepat sehingga mengurangi beban psikologis korban maupun pelaku. Kedua, hubungan sosial antara kedua belah pihak dapat dipulihkan melalui dialog yang konstruktif. Ketiga, negara dapat mengurangi penumpukan perkara pidana di lembaga peradilan tanpa mengurangi kualitas perlindungan hukum terhadap korban.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan bahwa penerapan *restorative*

justice tidak boleh dimaknai sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana. Pelaku tetap harus bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan, baik melalui pemberian ganti kerugian, rehabilitasi korban, permintaan maaf secara terbuka, maupun bentuk tanggung jawab lain yang disepakati dalam proses mediasi. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak menghilangkan unsur keadilan, tetapi mengubah orientasi keadilan dari penghukuman menjadi pemulihan.

Apabila dianalisis menggunakan teori Howard Zehr, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan anak telah mencerminkan tiga prinsip utama, yaitu *repairing harm*, *involvement of stakeholders*, dan *transformation of relationships* (Zehr, 2002). Korban memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami, pelaku bertanggung jawab terhadap akibat perbuatannya, sedangkan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi, tetapi juga melalui mekanisme yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak setiap subjek hukum (Hadjon, 1987).

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyelesaian tindak pidana penganiayaan anak melalui *restorative justice* merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan korban. Namun efektivitas penerapannya sangat bergantung pada profesionalisme aparat penegak hukum, kesukarelaan para pihak, keseimbangan posisi korban dan pelaku, serta pengawasan yang memadai agar proses perdamaian tidak berlangsung karena tekanan, intimidasi, ataupun ketimpangan kekuasaan. Oleh sebab itu, penerapan *restorative justice* harus selalu menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap proses penyelesaian perkara.

KESIMPULAN

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak melalui pendekatan *restorative justice* merupakan bentuk pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan hak korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya keharmonisan sosial. Pendekatan ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam

berbagai regulasi di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman, *restorative justice* menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama melalui mekanisme dialog, musyawarah, dan kesepakatan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, serta aparat penegak hukum guna mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan terhadap anak mampu memberikan manfaat berupa percepatan penyelesaian perkara, pemulihan kerugian korban, pengurangan dampak psikologis akibat proses peradilan, serta terciptanya perdamaian antara para pihak. Namun demikian, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep keadilan restoratif, keterbatasan kapasitas mediator, adanya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses perdamaian, serta masih ditemukannya persepsi masyarakat yang menganggap penyelesaian melalui *restorative justice* sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini harus dilakukan secara selektif, transparan, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai korban.

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penyusunan pedoman pelaksanaan yang lebih komprehensif agar penerapan *restorative justice* memiliki standar yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, koordinasi antarlembaga, keterlibatan pekerja sosial, psikolog, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga perlindungan anak perlu dioptimalkan untuk memastikan bahwa setiap proses penyelesaian perkara benar-benar berorientasi pada pemulihan korban dan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang mampu

mewujudkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara seimbang dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Edisi Revisi). Bayumedia Publishing.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Profil anak Indonesia 2024*. Kementerian PPPA.

Lilik, M. (2017). *Asas-teori-praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.

Marpaung, L. (2017). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi Revisi). Rineka Cipta.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

Afriana, A., & Prasetyo, T. (2022). Restorative justice in child protection within the Indonesian criminal justice system. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 11*(2), 211–228.

Nugroho, H., & Wibowo, A. (2023). Implementation of restorative justice in criminal cases involving children in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 11*(1), 54–69.

Sari, D. P., & Rahmawati, N. (2021). Legal protection for child victims of violence through restorative justice approach. *Jurnal RechtsVinding, 10*(3), 365–381.

United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.